



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, NIK 3510....., tempat tanggal lahir Banyuwangi, 11 Juni 1983, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yahya Aminullah S.H**, dan **Anton Prasetyo Webeo.,S.H**. Kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di Jl. Kapten Sutaji, Dusun Warengan, RT. 01 RW 02, Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi nomor 487/HK/VII/2024/PN Byw, tanggal 03 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, NIK: 3510....., Kelahiran: Banyuwangi, 16 Januari 1980, Agama: Budha, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: Diploma 3/ D3, Beralamat di Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi pada tanggal 25 Juni 2024 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama P. Vidya Mitra pada tanggal 07 Mei 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 118/2003, dikeluarkan di Kab. Banyuwangi, tanggal 09 November 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri di rumah orangtua Tergugat di Dusun Sidomukti, RT 02 RW 02, Desa Yosomulyo, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak sekitar tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis pada akhirnya **sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran** yang disebabkan karena:
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat bekerja sebagai TKW di Taiwan sejak sekitar tahun 2006. Dan terakhir Penggugat bekerja di Taiwan tahun 2018 sampai dengan 2023. Tergugat sebagai kepala rumah tangga lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang harus memberi peghidupan yang layak kepada Penggugat;
 - b. Selama Penggugat bekerja sebagai TKW di Taiwan diketahui Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) / berselingkuh. Hal tersebut diketahui oleh Penggugat sendiri karena WIL Tergugat yang mengaku bernama "murtiah" menelfon Penggugat mengaku merupakan selingkuhan Tergugat;
 - c. Puncaknya sekitar tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang komunikasi;
5. Bahwa sehubungan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama ± 6 (enam) tahun, sepulang bekerja menjadi TKW di Taiwan pada tahun 2023

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Dusun Pandansari, RT 03 RW 02, Desa Sarimulyo, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi;

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Banyuwangi karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan, dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan lagi;

Berdasarkan hal ikhwal yang terurai diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan salinan putusan ini kepada instansi yang berwenang agar dicatat dalam buku pencatatan sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 26 Juni 2024 dan relaas panggilan sidang tertanggal 10 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 35100....., atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 35100....., atas nama kepala keluarga Tergugat, tertanggal 06 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri, Nomor : 118/2003, atas nama Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 9 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi kesatu dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Budha Pada tanggal 07 Mei 2003 di Desa Gambiran Banyuwangi dan perkawinannya sudah dicatatkan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri di rumah orangtua Tergugat di Dusun Sidomukti, RT 02 RW 02, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri demi biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai TKW di Taiwan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan kehidupan sehari-hari, sedangkan Tergugat sepengetahuan saksi tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai TKW di Taiwan sejak tahun 2006 kemudian pada tahun 2017 Penggugat kembali dan berangkat lagi ke Taiwan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak Penggugat berangkat sebagai TKW pada tahun 2018 dan sampai dengan sekarang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi karena Tergugat sudah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) / berselingkuh, hal tersebut diketahui oleh Penggugat sendiri karena WIL Tergugat yang mengaku bernama "murtiah" menelfon Penggugat mengaku merupakan selingkuhan Tergugat;
- Bahwa sepulang bekerja menjadi TKW di Taiwan pada tahun 2023 Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Dusun Pandansari, RT 03 RW 02, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dan Tergugat sama sekali tidak pernah mencari Penggugat;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi kedua dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Budha Pada tanggal 07 Mei 2003 di Desa Gambiran Banyuwangi dan perkawinannya sudah dicatatkan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri di rumah orangtua Tergugat di Dusun Sidomukti, RT 02 RW 02, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri demi biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai TKW di Taiwan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan kehidupan sehari-hari, sedangkan Tergugat sepengetahuan saksi tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai TKW di Taiwan sejak tahun 2006 kemudian pada tahun 2017 Penggugat kembali dan berangkat lagi ke Taiwan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak Penggugat berangkat sebagai TKW pada tahun 2018 dan sampai dengan sekarang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi karena Tergugat sudah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) / berselingkuh, hal tersebut diketahui oleh Penggugat sendiri karena WIL Tergugat yang mengaku bernama "murtiah" menelfon Penggugat mengaku merupakan selingkuhan Tergugat;
- Bahwa sepulang bekerja menjadi TKW di Taiwan pada tahun 2023 Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Dusun Pandansari, RT 03 RW 02, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dan Tergugat sama sekali tidak pernah mencari Penggugat;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat berangkat sebagai TKW pada tahun 2018 dan sampai dengan sekarang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat bahkan sepulang bekerja menjadi TKW di Taiwan pada tahun 2023 Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Dusun Pandansari, RT 03 RW 02, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dan Tergugat sama sekali tidak pernah mencari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekcoan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk mengadili perkara a qua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibuktikan dari panggilan surat tercatat kepada Tergugat maka Tergugat dinyatakan bertempat tinggal di Dusun Sidomukti, RT 02 RW 02, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, di mana tempat tinggal Tergugat tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi sehingga Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama P. Vidya Mitra pada tanggal 07 Mei 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 118/2003, dikeluarkan di Kabupaten Banyuwangi, tanggal 09 November 2023, sehingga Perkawinan tersebut Sah Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 118/2003 tertanggal 9 November 2023 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Budha dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama P. Vidya Mitra pada tanggal 07 Mei 2003 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi-saksi di persidangan. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat ingin bercerai adalah dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat berangkat sebagai TKW pada tahun 2018 dan sampai dengan sekarang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat bahkan sepulang bekerja menjadi TKW di Taiwan pada tahun 2023 Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Dusun Pandansari, RT 03 RW 02, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dan Tergugat sama sekali tidak pernah mencari Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Budha Pada tanggal 07 Mei 2003 di Desa Gambiran Banyuwangi dan perkawinannya sudah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri di rumah orangtua Tergugat di Dusun Sidomukti, RT 02 RW 02, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri demi biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai TKW di Taiwan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan kehidupan sehari-hari, sedangkan Tergugat sepengetahuan saksi tidak bekerja;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai TKW di Taiwan sejak tahun 2006 kemudian pada tahun 2017 Penggugat kembali dan berangkat lagi ke Taiwan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak Penggugat berangkat sebagai TKW pada tahun 2018 dan sampai dengan sekarang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi karena Tergugat sudah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) / berselingkuh, hal tersebut diketahui oleh Penggugat sendiri karena WIL Tergugat yang mengaku bernama "murtiah" menelfon Penggugat mengaku merupakan selingkuhan Tergugat;
- Bahwa sepulang bekerja menjadi TKW di Taiwan pada tahun 2023 Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Dusun Pandansari, RT 03 RW 02, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dan Tergugat sama sekali tidak pernah mencari Penggugat;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat berangkat sebagai TKW pada tahun 2018 dan sampai dengan sekarang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat bahkan sepulang bekerja menjadi TKW di Taiwan pada tahun 2023 Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Dusun Pandansari, RT 03 RW 02,

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dan Tergugat sama sekali tidak pernah mencari Penggugat, bahkan walaupun sudah dilakukan mediasi keluarga Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa rukun, artinya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada niat untuk mempertahankan rumah tangganya, di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 terkait dengan pencatatan perceraian pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1). Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu pencatatan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa:

- Ayat (1) "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";
- Ayat (4) "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan".

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, berdasarkan alat bukti P-3, telah terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi maka untuk memenuhi ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil diatas, maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan perceraian yaitu Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Catatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Dengan demikian walaupun Penggugat dalam gugatannya tidak menuntut hal ini, maka Majelis Hakim secara ex-officio atas perintah Undang-Undang akan memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama budha pada tanggal 07 Mei 2003 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 09 November 2023 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 118/2003 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 25 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti, dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

Yoga Perdana, S.H.,

Kurnia Mustikawati, S.H.,

Hakim Anggota

t.t.d

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

Rif'an Fadli, S.Hi.,

Perincian Biaya :

1. Materai	: Rp. 10.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
4. Proses	: Rp.100.000,00
5. Sumpah	: Rp. 40.000,00
6. Panggilan	: Rp. 24.000,00
7. PNBP	: Rp. 20.000,00
Jumlah	: Rp.234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Byw